



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
Jl.H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas
Telpn : 21047 – 21048
Kode pos : 70814

Model : 51 /Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

AGUS INDRA JAYA SIMBOLON BIN SAHATA SIMBOLON (Alm)

Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak dilakukan penahanan

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **ANDIKA BIMANTORO,S.H.** ----- **HAKIM.**
2. **NORIPANSYAH, S.H.** ----- **PANITERA PENGANTI**

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan agar menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan, dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu terdakwa duduk di kursi pemeriksaaan, dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : Agus Indra Jaya Simbolon Bin Sahata Simbolon Alm;
Tempat lahir : Dolok Sinombah;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / Sabtu 31 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Parit Baru, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta

Hakim membacakan Resume yang diajukan oleh NICKO ADITYA NUGRAHA selaku Penyidik pada POLRES Tanah Laut, tanggal 16 Maret 2020 Nomor Pol.:LP/63/III/200/KALSEL/RES TALA/SPKT;

- a. Terdakwa mengakui Surat Laporan dari Penyidik tersebut ;
- b. Keterangan saksi-saksi M.SAIFUL HADI dan BANGUN SUSENO dengan keterangan bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wita di Jln. A. Yani Keluahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah ditemukan pengendara kendaraan Honda Vario dengan Nopol DA 6105 LCC warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Agus Indra Jaya Simbolon yang berboncengan dengan Sdr. Kardon Hutabalian, pada saat timpatroli Sat Sabhara yaitu Briпка Saiful Hadi dan Bripta bangun sedang melaksanakan patrol dan mencurigai kendaraan tersebut maka pengendara diberhentikan dan di periksa, pada saat penggeledahan ditemukan pengendara Honda Vario membawa 5 botol minuman beralkohol dengan rincian 4 (empat) botol anggur putih merk Orang Tua dan 1 (satu) botol anggur merah merk Orang Tua, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Tanah Laut;

Tipiring no.6/Pid.C/2020/PN Pli.

Halaman 1



c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara
AGUS INDRA JAYA SIMBOLON BIN SAHATA SIMBOLON (Alm)

Membaca surat Laporan dari Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M.SAIFUL HADI dan BANGUN SUSENO dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri Pelaihari, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUS INDRA JAYA SIMBOLON BIN SAHATA SIMBOLON (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki minuman beralkohol" ;
2. Menghukum Terdakwa **AGUS INDRA JAYA SIMBOLON BIN SAHATA SIMBOLON (Alm)** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol anggur putih merk Orang Tua dan 1 (satu) botol anggur merah merk Orang Tua;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin Tanggal 20 Mei 2019, oleh ANDIKA BIMANTORO,S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi NORIPANSYAH,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh NICKO ADITYA NUGRAHA Penyidik pada Polres Tanah Laut atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa ;

Setelah putusan tersebut dibacakan, Hakim memberikan penjelasan kepada Terdakwa tentang hak-haknya, dan atas penjelasan tersebut Terdakwa maupun Penyidik Polres Tanah Laut menyatakan menerima putusan tersebut, sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,
Ttd.
NORIPANSYAH, S.H.

H a k i m,
Ttd.
ANDIKA BIMANTORO,S.H
Untuk turunan resmi
Plt.Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI, S.H.
NIP.19640421 198503 2 005,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)